



**PUTUSAN**

Nomor: 91/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROMESA AGUSTIAN BIN ROMLI M;  
Tempat Lahir : Gunung Labuhan;  
Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Gunung Labuhan Kampung  
Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMESA AGUSTIAN Bin ROMLI M terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Pemerasan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROMESA AGUSTIAN Bin ROMLI M dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan norek 565101014940533 an. Romesa Agustian;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Romesa Agustian;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16/01/2021 ke rekening BRI 565101014940533 an. Romesa Agustian senilai Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-13/BAPU/04/2021, yang berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Romesa Agustian Bin Romli M dan temannya Sdr. Inda (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Kamp. Banjar MAsin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di Jalan umum diman perbuatan tersebut di lakukan dua orang dengan bersekutu. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi korban M. Renaldi menggunakan unit mobil Colt diesel truck bersama dengan saksi Alfian melintas di jalan umum Jalan Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dan pada saat itu melintas terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo) dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Smes Titan warna merah, kemudian terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo)beteriak " Turun Gak lo, turun gak lo"namun saksi korban tetap terus menjalankan mobilnya lalu terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo)menghalangkan motornya di depan mobil yang saksi korban bawa, lalu terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo)menyuruh saksi korban turun dan terdakwa membuka pintu mobil dan menarik baju di leher saksi korban sambil mengatakan "turun gak lo, turun gak lo ini motor dan Handphone saya pecah karna kamu serempet dari belakang, kalo kamu gak mau ganti rugi saya tujuh kamu", sambil meunjukkan sebilah pisau di pinggang terdakwa dan terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo) meminta saksi korban ganti rugi senilai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) namun saksi korban tidak menyanggupi di karenakan tidak memiliki uang, selanjutnya saksi korban meminta agar ganti rugi sebesar Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) namun terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo) tidak mau, terdakwa minta uang senilai Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) apabila permintaan terakhir tersebut tidak diberikan maka kedua handhone (HP) milik saksi korban di sita oleh terdakwa dan temannya Sdr.Indra (Dpo). Kemudian saksi korban menelpon ibunya saksi Mahdalena untuk mengirimkan uang ke rekening 56510104940533 An. ROMESA AGUSTIAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Rekening BRI, setelah uang yang diminta sudah terkirim, saksi korban di bebaskan oleh terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) untuk melanjutkan perjalanannya kembali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) tersebut, saksi korban M. Renaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Agus Setiawan anggota polisi Polres Way Kanan mengamankan terdakwa di Jalan lintas Sumatera Pasar Baradatu Kec. Baradatu Kab. Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Romesa Agustian Bin Romli M dan temannya Sdr. Inda (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Kamp. Banjar MAsin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan yang dilakukan di Jalan umum diman perbuatan tersebut di lakukan dua orang dengan bersekutu"*. yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi korban M. Renaldi menggunakan unit mobil Colt diesel truck bersama dengan saksi Alfian melintas di jalan umum Jalan Banjarmasin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dan pada saat itu melintas terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Smes Titan warna merah, kemudian terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) beteriak " Turun Gak lo, turun gak lo" namun saksi korban tetap terus menjalankan mobilnya lalu terdakwa dan temannya



Sdr. Indra (Dpo) menghalang-halangi motornya di depan mobil yang saksi korban bawa, lalu terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) menyuruh saksi korban turun dan terdakwa membuka pintu mobil dan menarik baju di leher saksi korban sambil mengatakan "turun gak lo, turun gak lo ini motor dan Handphone saya pecah karna kamu serempet dari belakang, kalo kamu gak mau ganti rugi saya tujah kamu", sambil menunjukkan sebilah pisau di pinggang terdakwa dan terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) meminta saksi korban ganti rugi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi korban tidak menyanggupi di karenakan tidak memiliki uang, selanjutnya saksi korban meminta agar ganti rugi sebesar Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) namun terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) tidak mau, terdakwa minta uang senilai Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) apabila permintaan terakhir tersebut tidak diberikan maka kedua handphone (HP) milik saksi korban di sita oleh terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo). Kemudian saksi korban menelpon ibunya saksi Mahdalena untuk mengirimkan uang ke rekening 56510104940533 An. ROMESA AGUSTIAN Rekening BRI, setelah uang yang diminta sudah terkirim, saksi korban di bebaskan oleh terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) untuk melanjutkan perjalanannya kembali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) tersebut, saksi korban M. Renaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Agus Setiawan anggota polisi Polres Way Kanan mengamankan terdakwa di Jalan lintas Sumatera Pasar Baradatu Kec. Baradatu Kab. Way Kanan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum secara teleconference mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan dibacakan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **M. RENALDI Bin HENDRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan





Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, telah terjadi tindak pidana pemerasan, yang menjadi korban adalah Saksi bersama temannya Alfian, yang mana hari dan tanggal tersebut diatas Saksi dan temannya Alfian bermaksud akan bekerja mengantarkan barang ke Blambangan Umpu;

- Bahwa pada saat Saksi dan temannya Alfian sedang melintas di jalan Banjarmasin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel dan pada saat itu melintas Terdakwa dan temannya Sdr. Indra dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Smash warna hitam dengan berkata "turun gak lo, turun gak lo", namun Saksi dan temannya yakni Alfian tetap menjalankan mobilnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) menghalang-halangi motornya di depan mobil yang Saksi bawa lalu menyuruh Saksi turun dan Terdakwa membuka pintu mobil Saksi dan menarik baju Saksi dan leher Saksi sambil berkata "*turun gak lo, turun gak lo, ini motor dan handphone (Hp) saya pecah karna kamu serempet dari belakang, kalo kamu mau ganti rugi, saya tujuh kamu (saya bunuh kamu) sambil menunjukkan 1 (satu) bilah pisau di pinggang Terdakwa*";
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menyempet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Sdr. Indra meminta Saksi untuk mengganti kerugian senilai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) namun Saksi tidak menyanggupi di karenakan tidak ada uang melainkan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) menolaknya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan mengancam apabila permintaan terakhir tidak terpenuhi maka Hp Saksi dan Hp Alfian akan disita Terdakwa dan temannya Sdr. Indra;
- Bahwa karena ketakutan lalu Saksi menelpon orang tuanya yakni Mahdalena (ibu kandung) untuk mentransfer uang senilai Rp.500.000,- (*lima ratus rupiah*) ke rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian rekening BRI dan setelah di pastikan Terdakwa uang tersebut sudah di terkirim maka Terdakwa dan temannya Sdr. Indra membebaskan Saksi dan temannya Alfian untuk melanjutkan perjalanannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang di rusak oleh terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ALFIAN ARDIANSYAH Bin MBAY SYAHRUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, telah terjadi tindak pidana pemerasan, yang menjadi korban adalah Saksi bersama temannya Renaldi, yang mana hari dan tanggal tersebut diatas Saksi dan temannya Renaldi bermaksud akan bekerja mengantarkan barang ke Blambangan Umpu;
- Bahwa pada saat Saksi dan temannya Renaldi sedang melintas di jalan Banjarmasin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel dan pada saat itu melintas Terdakwa dan temannya Sdr. Indra dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Smash warna hitam dengan berkata "turun gak lo, turun gak lo", namun Saksi dan temannya yakni Renaldi tetap menjalankan mobilnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) menghalangnkan motornya di depan mobil yang Saksi bawa lalu menyuruh Saksi turun dan Terdakwa membuka pintu mobil Renaldi dan menarik baju Renaldi dan leher Renaldi sambil berkata "turun gak lo, turun gak lo, ini motor dan handphone (Hp) saya pecah karna kamu serempet dari belakang, kalo kamu mau ganti rugi, saya tujuh kamu (saya bunuh kamu)" sambil menunjukkan 1 (satu) bilah pisau di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menyempet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Sdr. Indra meminta Renaldi untuk mengganti kerugian senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun Renaldi tidak menyanggupi di karenakan tidak ada uang melainkan Renaldi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo) menolaknya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu



(*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan mengancam apabila permintaan terakhir tidak terpenuhi maka Hp Renaldi dan Hp Saksi akan disita Terdakwa dan temannya Sdr. Indra;

- Bahwa karena ketakutan lalu Renaldi menelpon orang tuanya yakni Mahdalena (ibu kandung) untuk mentransfer uang senilai Rp.500.000,- (*lima ratus rupiah*) ke rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian rekening BRI dan setelah di pastikan Terdakwa uang tersebut sudah di terkirim maka Terdakwa dan temannya Sdr. Indra membebaskan Renaldi dan Saksi untuk melanjutkan perjalanannya lagi;
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang di rusak oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **MAHDALENA BINTI MAHDALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan anaknya yakni Renaldi pamit untuk bekerja untuk mengantarkan barang ke Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama temannya Alfian;
- Bahwa pada hari kejadian, Renaldi menelpon Saksi dan ia mengatakan bahwa dia bersama temannya Alfian menyerempet sepeda motor Terdakwa padahal Renaldi merasa tidak pernah menyerempet sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Renaldi dan Alfian disuruh turun kalo tidak akan di tujah atau di bunuh karena Renaldi ketakutan dan Terdakwa meminta ganti kerugian yang terakhir sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kalau tidak handphone (Hp) kedua saksi akan di sita oleh terdakwa dan temannya Sdr. Indra (Dpo);
- Bahwa Renaldi meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengirimkan ke rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian ke rekening BRI sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Indra di perempatan simpang tulung buyut dekat rumah Terdakwa dan merencanakan akan melakukan pemersan di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sekira pukul 04.15 WIB melintas mobil colt diesel lalu terdakwa dan Sdr. Indra (Dpo) mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Smash Titan warna Hitam dan berteriak mengatakan "*turun gak lo turun gak lo*", namun mobil tersebut tetap terus lalu Terdakwa dan Sdr. Indra mengejar mobil Renaldi tersebut dan menghalangkan sepeda motornya di depan mobil Renaldi lalu terdakwa menyuruh Renaldi turun dari mobilnya dan membuka pintu mobil Saksi lalu Terdakwa menarik baju saksi dan lehernya dengan mengatakan "*turun gak lo motor dan handphone (Hp) saya pecah kamu serempet dari belakang, kalo kamu tidak mau ganti rugi saya tujuh kamu (saya bunuh kamu)*" sambil menunjukkan pisau di pinggang Terdakwa;
- Bahwa karena Renaldi dan temannya ketakutan atas ancaman Terdakwa dan temannya Sdr. Indra, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) akan tetapi Renaldi tidak menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) namun Terdakwa tidak mau dan memberikan pilihan terakhir yakni meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kalo tidak terpenuhi terdakwa dan Sdr. Indra (Dpo) akan menyita Hp Renaldi dan Hp teman Renaldi;
- Bahwa Renaldi menelpon orang tua nya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian rekening BRI. Setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra membebaskan saksi dan temannya untuk meneruskan perjalanannya kembali;

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) hasil pemerasan tersebut tersebut Terdakwa bagi dua dengan temannya Sdr. Indra dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan dipergunakan untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sudah memiliki rencana untuk melakukan pemerasan tersebut bersama temannya Sdr. Indra;
- Bahwa setelah kejadian sebilah pisau tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Way Kanan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian, 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Romesa Agustian, dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16/01/2021 ke rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 61/Pen.Pid/2021/PN Bbu, tertanggal 16 Maret 2021 sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah diajukan copy surat perdamaian antara Terdakwa dan M Renaldi Bin Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr.



Indra di perempatan simpang tulang buyut dekat rumah Terdakwa dan merencanakan akan melakukan pemerasan di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sekira pukul 04.15 WIB melintas mobil colt diesel lalu Terdakwa dan Sdr. Indra (Dpo) mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Smash Titan warna Hitam dan berteriak mengatakan "*turun gak lo turun gak lo*", namun mobil tersebut tetap terus lalu Terdakwa dan Sdr. Indra mengejar mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri tersebut dan menghalangkan sepeda motornya di depan mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Renaldi Bin Hendri turun dari mobilnya dan membuka pintu mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri lalu Terdakwa menarik baju saksi dan lehernya dengan mengatakan "*turun gak lo motor dan handphone (Hp) saya pecah kamu serempet dari belakang, kalo kamu tidak mau ganti rugi saya tujuh kamu (saya bunuh kamu)*" sambil menunjukkan pisau di pinggang Terdakwa;
- Bahwa benar karena Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin ketakutan atas ancaman Terdakwa dan temannya Sdr. Indra, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) akan tetapi Saksi M. Renaldi Bin Hendri tidak menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) namun Terdakwa tidak mau dan memberikan pilihan terakhir yakni meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kalo tidak terpenuhi terdakwa dan Sdr. Indra (Dpo) akan menyita Hp Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Hp Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin;
- Bahwa benar Saksi M. Renaldi Bin Hendri menelpon orang tua nya yakni Saksi Mahdalena Binti Jamali untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Terdakwa rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian rekening BRI. Setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr.Indra membebaskan Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin untuk meneruskan perjalanannya kembali;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) hasil pemerasan tersebut tersebut Terdakwa bagi dua dengan



temannya Sdr. Indra dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan dipergunakan untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sudah memiliki rencana untuk melakukan pemerasan tersebut bersama temannya Sdr. Indra;
- Bahwa benar setelah kejadian, sebilah pisau tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan;
- Bahwa benar antara Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Way Kanan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) alternatif yakni Kesatu Pasal 365 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama Terdakwa ROMESA AGUSTIAN BIN ROMLI M yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, terhadap beberapa sub unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya atau seluruhnya tidak harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal ini menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Indra di perempatan Simpang Tulung Buyut dekat rumah Terdakwa dan merencanakan akan melakukan pemerasan di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa. Setelah sekira pukul 04.15 WIB melintas mobil colt diesel lalu Terdakwa dan Sdr. Indra mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Smash Titan warna Hitam dan berteriak mengatakan "*turun gak lo turun gak lo*", namun mobil tersebut tetap terus lalu Terdakwa dan Sdr. Indra mengejar mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri tersebut dan menghalangkan sepeda motornya di depan mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Renaldi Bin Hendri turun dari mobilnya dan membuka pintu mobil Saksi M. Renaldi Bin Hendri lalu Terdakwa menarik baju saksi dan lehernya dengan mengatakan "*turun gak lo motor dan handphone (Hp) saya pecah kamu serempet dari belakang, kalo kamu tidak mau ganti rugi saya tujuh kamu (saya bunuh kamu)*" sambil menunjukkan pisau di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin ketakutan atas ancaman Terdakwa dan temannya Sdr. Indra, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) akan tetapi Saksi M. Renaldi Bin Hendri tidak menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) namun Terdakwa tidak mau dan memberikan pilihan terakhir yakni meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kalo tidak terpenuhi terdakwa dan Sdr. Indra (Dpo) akan menyita Hp Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Hp Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin;

Menimbang, bahwa Saksi M. Renaldi Bin Hendri kemudian menelpon orang tua nya yakni Saksi Mahdalena Binti Jamali untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Terdakwa rekening 565101014940533 an. Romesa Agustian rekening BRI. Setelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra membebaskan Saksi M. Renaldi Bin Hendri dan Saksi Alfian Ardiansyah Bin Mbay Syahrudin untuk meneruskan perjalanannya kembali;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) hasil pemerasan tersebut tersebut Terdakwa bagi dua dengan temannya Sdr. Indra dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan dipergunakan untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sudah memiliki rencana untuk melakukan pemerasan tersebut bersama temannya Sdr. Indra dan setelah kejadian, sebilah pisau tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari unsur ini dan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terhadap beberapa sub unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya atau seluruhnya tidak harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuiktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal ini menunjukkan terbuiktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Umum Kamp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;



Menimbang, bahwa memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa merencanakan dan melakukan perbuatannya bersama dengan seorang temannya yakni Sdr. Indra yang kini masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan tersebut telah terbukti sehingga apa yang dirumuskan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal



lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan status barang tersebut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 368 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROMESA AGUSTIAN BIN ROMLI M tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersekutu Melakukan Pemerasan Pada Waktu Malam Hari Di Jalan Umum**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan norek 565101014940533 an. Romesa Agustian;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Romesa Agustian;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16/01/2021 ke rekening BRI 565101014940533 an. Romesa Agustian senilai Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.